



PENETAPAN

Nomor 0224/Pdt.P/2023/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt. 005 Rw. 002 Desa Ngerangan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0224/Pdt.P/2023/PA.Klt, tanggal 24 Agustus 2023 Pemohon mengajukan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2008, telah menikah seorang laki-laki bernama Agus Santoso bin Ismanto dengan seorang perempuan bernama PEMOHON yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Akta Nikah Nomor: 513/31/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Agus Santoso bin Ismanto belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai tiga orang anak bernama : Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso, Laki-laki, lahir di Bogor, 02-07-2009 (umur 15

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1 bulan), Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 30-01-2013 (umur 10 tahun 8 bulan), Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 27-04-2018 (umur 5 tahun 4 bulan);

3. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama Agus Santoso bin Ismanto telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2021 dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/67/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;

4. Bahwa sepeninggal alm. Agus Santoso bin Isamanto ketiga anak yang bernama Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso, Laki-laki, lahir di Bogor, 02-07-2009 (umur 15 tahun 1 bulan), Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 30-01-2013 (umur 10 tahun 8 bulan), Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 27-04-2018 (umur 5 tahun 4 bulan) tersebut sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;

5. Bahwa anak tersebut yang bernama Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso, Laki-laki, lahir di Bogor, 02-07-2009 (umur 15 tahun 1 bulan), Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 30-01-2013 (umur 10 tahun 8 bulan), Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 27-04-2018 (umur 5 tahun 4 bulan) masih belum cakap melakukan perbuatan Hukum;

6. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum, diperlukan seorang wali yang dapat mewakili dan mengurus kepentingan anak tersebut;

7. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama dan satu-satunya orang terdekat yang bersedia dengan ikhlas menjadi wali anak tersebut untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

8. Bahwa perwalian anak ini diperlukan untuk kepentingan mewakili anak tersebut yang bernama Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso, Laki-laki, lahir di Bogor, 02-07-2009 (umur 15 tahun 1 bulan), Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan,

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bogor, 30-01-2013 (umur 10 tahun 8 bulan), Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 27-04-2018 (umur 5 tahun 4 bulan) untuk melakukan proses Jual Beli sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya seluas 104 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3909 atas nama PEMOHON, Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso, Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso, Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso, yang terletak di Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

9. Bahwa sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya seluas 104 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3909 atas nama PEMOHON, Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso, Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso, Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso, yang terletak di Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan tanah warisan dari almarhum Agus Santoso bin Ismanto yang berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 02/01/2021 yang dibuat oleh para ahli waris disaksikan oleh dua orang saksi disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Ngerangan Nomor: 470/18/IV/2022 tanggal 17/05/2022 dikuatkan oleh Camat Bayat Nomor: 590/58/V/2022 tanggal 18/05/2022;

10. Bahwa Penjual sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya seluas 104 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3909 atas nama PEMOHON, Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso, Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso, Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso, yang terletak di Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk keperluan pendidikan anak Pemohon yang bernama Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso, Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso, Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Agus Santoso bin Ismanto telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2021 dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/67/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;

3. Menyatakan, anak yang bernama Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso, Laki-laki, lahir di Bogor, 02-07-2009 (umur 15 tahun 1 bulan), Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 30-01-2013 (umur 10 tahun 8 bulan), Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 27-04-2018 (umur 5 tahun 4 bulan) belum cakap melakukan perbuatan hukum;

4. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso, Laki-laki, lahir di Bogor, 02-07-2009 (umur 15 tahun 1 bulan), Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 30-01-2013 (umur 10 tahun 8 bulan), Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 27-04-2018 (umur 5 tahun 4 bulan), untuk mewakili ketiga anak tersebut yang bernama Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso, Laki-laki, lahir di Bogor, 02-07-2009 (umur 15 tahun 1 bulan), Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 30-01-2013 (umur 10 tahun 8 bulan), Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 27-04-2018 (umur 5 tahun 4 bulan) untuk melakukan Jual Beli sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya seluas 104 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3909 atas nama PEMOHON, Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso, Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso, Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso, yang terletak di Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan

5. Menetapkan biaya perkara menuntut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3201156502810001 tanggal 23 Maret 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310041703200003, tanggal 17 Maret 2020 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti.P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 513/31/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008, yang dikeluarkan KUA xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Klaten, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Agus Santoso Nomor 474.3/67/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso Nomor 47911.CS/2010 tanggal 20 September 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso Nomor 3201-LT-04092018-0291 tanggal 04 September 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso Nomor 3201-LT-04092018-0295 tanggal 04 September 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi surat keterangan ahli waris yang dibuat tertanggal – April 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 3909, yang terletak di Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **Suwarna bin Marta Dimejo**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SMK, bertempat tinggal di Dukuh Kenteng, Rt. 009 Rw. 004 Desa Ngerangan, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan perwalian untuk anak-anak hasil dari pernikahan antara Pemohon dan Agus Santoso bin Ismanto;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Agus Santoso bin Ismanto mempunyai 3 orang anak yang masih belum cukup umur bernama Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso (umur 15 tahun 1 bulan), Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan (umur 10 tahun 8 bulan), Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso (umur 5 tahun 4 bulan);
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian untuk melakukan Jual Beli sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya seluas 104 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3909 yang berada di Bogor;
- Bahwa setelah meninggalnya mantan suami Pemohon, anak-anak Pemohon (Muhammad Qassam Al Farobi Santoso, Wafa Mumtaza Harumi Santoso dan Almira Aisyah Harumi Santoso tinggal dan diasuh oleh Pemohon. Selama ini anak-anak tersebut dalam keadaan baik-baik;
- Bahwa Pemohon merupakan orang yang baik, tidak pernah berdusta, dan Pemohon mampu merawat anak-anaknya;
- Bahwa Agus Santoso bin Ismanto semasa hidupnya menikah satu kali yakni dengan Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon (Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso (umur 15 tahun 1 bulan),

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2023/PA.Klt



Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan (umur 10 tahun 8 bulan), Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso (umur 5 tahun 4 bulan)) masih dibawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan adanya penetapan perwalian;

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak oleh Pengadilan;

2. **Jaiman bin Sumo Tinoyo**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Dukuh Ngerangan, Rt. 013 Rw. 006 Desa Ngerangan, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paklik / om Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan perwalian untuk anak-anak hasil dari pernikahan antara Pemohon dan Agus Santoso bin Ismanto;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Agus Santoso bin Ismanto mempunyai 3 orang anak yang masih belum cukup umur bernama Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso (umur 15 tahun 1 bulan), Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan (umur 10 tahun 8 bulan), Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso (umur 5 tahun 4 bulan);

- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2021 karena sakit;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian untuk melakukan Jual Beli sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya seluas 104 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3909 yang berada di Bogor;

- Bahwa setelah meninggalnya mantan suami Pemohon, anak-anak Pemohon (Muhammad Qassam Al Farobi Santoso, Wafa Mumtaza Harumi Santoso dan Almira Aisyah Harumi Santoso tinggal dan diasuh oleh Pemohon. Selama ini anak-anak tersebut dalam keadaan baik-baik;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan orang yang baik, tidak pernah berdusta, dan Pemohon mampu merawat anak-anaknya;
- Bahwa Agus Santoso bin Ismanto semasa hidupnya menikah satu kali yakni dengan Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon (Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso (umur 15 tahun 1 bulan), Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan (umur 10 tahun 8 bulan), Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso (umur 5 tahun 4 bulan)) masih dibawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan adanya penetapan perwalian;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak oleh Pengadilan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian atas anak-anak Pemohon yang bernama Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso, Laki-laki, lahir di Bogor, 02-07-2009 (umur 15 tahun 1 bulan), Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 30-01-2013 (umur 10 tahun 8 bulan), Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 27-04-2018 (umur 5 tahun 4 bulan), Pemohon adalah orangtua tunggal yang berarti anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk melakukan

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya seluas 104 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3909 atas nama Titik Hidayati, Muhammad Qassam Al Farobi Santoso, Wafa Mumtaza Harumi Santoso, Almira Aisyah Harumi Santoso, yang terletak di Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya (sesuai dengan ketentuan Pasal 164 dan 165 HIR. juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metera), isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beralamat di xxxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten dan telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Agus Santoso bin Ismanto adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa surat kematian Agus Santoso bin Ismanto, maka harus dinyatakan terbukti bahwa mantan suami Pemohon bernama Agus Santoso bin Ismanto telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso, Laki-laki, lahir di Bogor, 02-07-2009 (umur 15 tahun 1 bulan),

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 30-01-2013 (umur 10 tahun 8 bulan), Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 27-04-2018 (umur 5 tahun 4 bulan), *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Agus Santoso bin Ismanto yakni suami Pemohon dan anak-anak tersebut masih dibawah usia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 memberi bukti Pemohon selaku istri dan ketiga orang anak sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tersebut adalah ahli waris dari almarhum Agus Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 maka terbukti Sertifikat Hakim Milik Nomor 3909 yang terletak di Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor telah diatas namakan Titik Hidayati, Muhammad Qassam Al Farobi Santoso, Wafa Mumtaza Harumi Santoso, Almira Aisyah Harumi Santoso,;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Suwarna bin Marta Dimejo** dan **Jaiman bin Sumo Tinoyo**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (sebagaimana diatur dalam Pasal 145, Pasal 144 dan Pasal 147 HIR.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak-anak bernama Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso, Laki-laki, lahir di Bogor, 02-07-2009 (umur 15 tahun 1 bulan), Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 30-

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-2013 (umur 10 tahun 8 bulan), Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 27-04-2018 (umur 5 tahun 4 bulan);

2. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk melakukan Jual Beli sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya seluas 104 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3909 atas nama Titik Hidayati, Muhammad Qassam Al Farobi Santoso, Wafa Mumtaza Harumi Santoso, Almira Aisyah Harumi Santoso, yang terletak di Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, hal tersebut mengakibatkan anak-anak Pemohon dan Pemohon tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta berupa tanah tersebut, dikarenakan anak-anak Pemohon masih dibawah umur/belum dewasa. Maka untuk mengurus kepentingan anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus Jual Beli sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya seluas 104 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3909 atas nama Titik Hidayati, Muhammad Qassam Al Farobi Santoso, Wafa Mumtaza Harumi Santoso, Almira Aisyah Harumi Santoso, yang terletak di Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, maka perlu ditunjuk seorang wali untuk mewakili kepentingan dari anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan di dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (ayat 1) dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pada Pasal 48 Undang-Undang dimaksud juga menyebutkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak menghendaki;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdata menyebutkan apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka yang jadi wali terhadap anak-anak yang belum dewasa adalah orang tua yang hidup terlama. Namun di dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, sedangkan ayat (2) dinyatakan bahwa perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menegaskan bahwa wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi, sedangkan ayat (2) menyatakan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan penunjukan wali adalah untuk menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah dan tidak dibawah kekuasaan orang tua berkenaan dengan pribadi dan harta bendanya. Sepanjang orang tua masih ada dan tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua, maka orang tua lah yang bertindak menjalankan kekuasaan sebagai orang tua bagi anak-anaknya yang belum dewasa tersebut. Artinya apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, sedangkan orang tua terlama yang hidup tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka orang tua terlama hidup tersebut tetap bertindak menjalankan kekuasaan orang tua bagi anak-anaknya yang belum dewasa dan bertindak mewakili anak-anaknya yang belum dewasa di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandungnya dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka terhadap segala kepentingan yang menyangkut anaknya yang masih belum dewasa, baik mengenai pribadi

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun harta bendanya, tetap berada di bawah Pemohon sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua bagi anaknya. Dan Pemohonlah yang dapat bertindak mewakili anaknya tersebut dalam perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali pengurus bagi anaknya yang belum dewasa, karena pemohon sebagai orang tua dari anak Pemohon dan tidak dicabut kekuasaannya terhadap anak tersebut, disamping itu Pemohon adalah orang tua kandung satu-satunya dari anak yang belum dewasa dan tidak dicabut kekuasaannya, maka segala tindakan hukum anaknya tersebut berkaitan dengan pribadi dan harta bendanya dapat diwakili oleh Pemohon, sebagai orang tuanya. Sehingga Pemohon sebagai orang tua yang mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut khususnya yang berkaitan dengan jual beli tanah (sebagaimana bukti P.9 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso, Laki-laki, lahir di Bogor, 02-07-2009 (umur 15 tahun 1 bulan), Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 30-01-2013 (umur 10 tahun 8 bulan), Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 27-04-2018 (umur 5 tahun 4 bulan), di bawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) bertindak mewakili Muhammad Qassam Al Farobi Santoso bin Agus Santoso, Laki-laki, lahir di Bogor, 02-07-2009 (umur 15 tahun 1 bulan), Wafa Mumtaza Harumi Santoso binti

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 30-01-2013 (umur 10 tahun 8 bulan), Almira Aisyah Harumi Santoso binti Agus Santoso, Perempuan, lahir di Bogor, 27-04-2018 (umur 5 tahun 4 bulan), untuk mengurus Jual Beli sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya seluas 104 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3909 atas nama Titik Hidayati, Muhammad Qassam Al Farobi Santoso, Wafa Mumtaza Harumi Santoso, Almira Aisyah Harumi Santoso, yang terletak di Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Teddy Lahati, S.H.I. M.H** sebagai Hakim dan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd

Teddy Lahati, S.H.I. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Hayati, S.H

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Redaksi putusan	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. PNBP Putusan	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh
Panitera Pengadilan Agama Klaten

Tri Purwani, S.H, M.H

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2023/PA.Klt